



BAB III

KAJIAN TEMATIK TENTANG *AL-LAIL*

A. Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)

1. Pengertian Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)

Secara etimologis, kata tafsir berasal dari bahasa Arab *fassara-yufassiru-tafsiran* (فَسَّرَ - يُفَسِّرُ - تَفْسِيرًا) yang berarti menjelaskan, menerangkan, atau menyingkap makna sesuatu yang masih samar. Dalam istilah ulama, tafsir merupakan ilmu yang membahas cara memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan kaidah-kaidah yang benar sehingga maksud yang dikehendaki Allah Swt. dapat dipahami secara tepat.¹

Adapun kata *maudhu'i* (مَوْضُوعِي) berasal dari kata *maudhu'* yang berarti tema, pokok bahasan, atau topik tertentu. Dengan demikian, tafsir *maudhu'i* merupakan metode penafsiran Al-Qur'an dengan menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai tema tersebut.²

Menurut Abdul Hayy al-Farmawi, tafsir *maudhu'i* adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang memiliki tujuan atau tema yang sama, kemudian disusun berdasarkan urutan turunnya ayat apabila diperlukan, dipelajari

¹ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hlm. 7.

² Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 151.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hubungan antar ayat, sebab turunnya ayat, serta ditafsirkan secara komprehensif sehingga diperoleh kesimpulan yang utuh mengenai tema tersebut.³

Senada dengan itu, Nasruddin Baidan menjelaskan bahwa tafsir tematik merupakan metode penafsiran yang mengkaji seluruh ayat Al-Qur'an mengenai satu persoalan tertentu secara menyeluruh dengan memperhatikan hubungan antarayat sehingga menghasilkan konsep Al-Qur'an yang komprehensif terhadap tema yang dikaji.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, terdapat persamaan bahwa tafsir *maudhu'i* sama-sama menempatkan tema atau persoalan tertentu sebagai pusat kajian, kemudian menghubungkan ayat-ayat yang berkaitan untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Perbedaannya terletak pada penekanan langkah yang digunakan, yaitu al-Farmawi lebih memberikan perhatian pada prosedur penghimpunan dan penyusunan ayat, sedangkan Baidan menekankan keterkaitan antar ayat dan analisis untuk membentuk konsep Al-Qur'an yang komprehensif.

Menurut analisis penulis, persamaan dan perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tafsir *maudhu'i* bukan sekadar kegiatan mengumpulkan ayat berdasarkan kata yang sama, tetapi merupakan proses menghubungkan data ayat dengan konteks dan penafsiran

³ Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 35.

⁴ Nasruddin Baidan, *Op.Cit.*, hlm. 154.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sehingga menghasilkan suatu konsep yang utuh. Pemahaman tersebut sesuai dengan penelitian ini karena objek yang dikaji adalah *term al-lail*. Oleh sebab itu, seluruh ayat yang memuat *al-lail* dan bentuk yang berkaitan dengannya perlu dihimpun, kemudian dianalisis berdasarkan konteks ayat dan penafsiran mufasir untuk menemukan makna dan fungsi *al-lail* dalam Al-Qur'an.

2. Sejarah Perkembangan Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)

Metode tafsir tematik pada hakikatnya telah dikenal sejak masa Rasulullah Saw. Ketika menjelaskan suatu persoalan, Rasulullah saw. sering mengaitkan satu ayat dengan ayat lainnya sehingga makna yang dimaksud menjadi lebih jelas. Pola penafsiran seperti ini kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan tabi'in dalam memahami kandungan Al-Qur'an. Namun, pada masa tersebut metode tafsir tematik belum tersusun secara sistematis sebagaimana yang dikenal pada masa sekarang.

Perkembangan tafsir tematik secara lebih sistematis mulai tampak pada era modern, terutama setelah munculnya kebutuhan untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Para ulama kemudian menyusun metode khusus dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki tema sama untuk dikaji secara komprehensif. Salah satu tokoh yang merumuskan langkah-langkah metode tafsir tematik secara sistematis ialah Abdul Hayy al-Farmawi melalui karyanya mengenai metode tafsir *maudhu'i*.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Di Indonesia, metode tafsir tematik berkembang pesat melalui karya-karya para sarjana tafsir, seperti M. Quraish Shihab dan Nasruddin Baidan. Menurut M. Quraish Shihab, pendekatan tematik menjadi salah satu metode yang efektif untuk memahami konsep-konsep Al-Qur'an secara utuh karena seluruh ayat yang berkaitan dengan suatu tema dipelajari secara terpadu tanpa dipisahkan oleh urutan mushaf.

Menurut analisis penulis, perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan dari pola penafsiran yang bersifat parsial menuju pola kajian yang berusaha menghubungkan berbagai ayat berdasarkan suatu persoalan tertentu. Dalam penelitian ini, perkembangan tersebut menjadi dasar penggunaan tafsir tematik untuk mengkaji *al-lail*, sebab makna dan fungsi malam tidak hanya terdapat dalam satu ayat, tetapi tersebar dalam berbagai ayat dengan konteks yang berbeda.

3. Bentuk-Bentuk Tafsir *Maudhu'i*

Para ulama mengemukakan bahwa metode *tafsir maudhu'i* memiliki beberapa bentuk sesuai dengan objek kajiannya. Perbedaan bentuk tersebut menunjukkan bahwa *tafsir maudhu'i* tidak hanya mengkaji suatu tema tertentu, tetapi juga dapat memusatkan perhatian pada satu surah maupun satu istilah (*term*) yang terdapat dalam Al-Qur'an. Pengelompokan ini bertujuan agar penafsiran dilakukan secara



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sistematis dan menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap objek yang diteliti.⁵

Bentuk pertama adalah tafsir tematik surah, yaitu metode penafsiran yang mengkaji satu surah secara menyeluruh dengan menelusuri tema pokok, hubungan antar ayat (*munasabah*), serta tujuan utama surah tersebut. Melalui bentuk ini, mufasir berusaha menjelaskan kesatuan tema dalam satu surah sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kandungan surah tersebut.⁶

Bentuk kedua adalah tafsir tematik *term* (istilah), yaitu metode yang menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang memuat satu kata atau istilah tertentu beserta derivasinya, kemudian dianalisis berdasarkan makna kebahasaan, konteks ayat, serta penafsiran para mufasir. Bentuk ini bertujuan mengungkap konsep Al-Qur'an terhadap suatu istilah secara menyeluruh sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai makna dan fungsi istilah tersebut. Dalam penelitian ini, bentuk tafsir *maudhu'i* yang digunakan adalah tafsir tematik *term*, karena penelitian difokuskan pada *term al-lail* dalam Al-Qur'an dengan menghimpun seluruh ayat yang memuat kata tersebut beserta derivasinya, kemudian dianalisis berdasarkan penafsiran mufasir klasik dan kontemporer.⁷

⁵ Abdul Hayy al-Farmawi, *Op.Cit.*, hlm. 35.

⁶ Nashruddin Baidan, *Op.Cit.*, hlm. 151.

⁷ Ahmad Izzan dan Dindin Saepudin, *Tafsir Maudhu'i : Metoda Praktis Penafsiran Al-Qur'an*, (Bandung: Humaniora, 2022), hlm. 52.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, pemilihan bentuk tafsir tematik *term* dinilai paling sesuai dengan tujuan penelitian, karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi seluruh penggunaan *term al-lail* dalam Al-Qur'an, memahami variasi maknanya, serta menjelaskan fungsi-fungsinya secara komprehensif berdasarkan keseluruhan ayat yang berkaitan.

4. Langkah-Langkah Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)

Metode tafsir tematik (*Maudhu'i*) memiliki tahapan penelitian yang sistematis agar menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap suatu tema dalam Al-Qur'an. Menurut Abdul Hayy al-Farmawi, metode ini dilakukan dengan menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh dengan memperhatikan hubungan antarayat, sebab turunnya ayat, serta penafsiran para mufasir sehingga diperoleh konsep Al-Qur'an yang komprehensif mengenai tema yang dikaji. Pandangan tersebut kemudian dikembangkan oleh Nasruddin Baidan yang menekankan pentingnya analisis kebahasaan, konteks ayat, serta keterkaitan antarayat agar menghasilkan kesimpulan yang utuh dan sistematis.⁸

Berdasarkan pendapat kedua tokoh tersebut, langkah-langkah penelitian tafsir tematik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan *term* yang akan dikaji, yaitu *al-lail*, sebagai fokus utama penelitian.

⁸ M. Asruddin Baidan, *Op.Cit.*, hlm. 153.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

- b. Menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang memuat *term al-lail* beserta seluruh bentuk derivasinya dengan merujuk kepada *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim* sebagai alat bantu penelusuran ayat.
- c. Mengelompokkan ayat-ayat yang telah dihimpun berdasarkan konteks penyebutan, kandungan makna, serta memperhatikan hubungan antar ayat (munasabah) sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai *term al-lail*.
- d. Menelusuri asbab al-nuzul pada ayat-ayat yang memiliki riwayat sebab turunnya sebagai bahan pendukung dalam memahami konteks penafsiran.
- e. Menganalisis makna kebahasaan *term al-lail* berdasarkan kamus-kamus bahasa Arab, ilmu lughah, dan kajian semantik Al-Qur'an untuk mengetahui makna dasar maupun makna kontekstualnya.
- f. Menganalisis penafsiran para mufasir, baik mufasir klasik maupun kontemporer, terhadap ayat-ayat yang memuat *term al-lail* sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna dan fungsi *term al-lail* dalam Al-Qur'an.
- g. Menyimpulkan makna dan fungsi *term al-lail* dalam Al-Qur'an berdasarkan hasil analisis secara komprehensif, kemudian menjelaskan relevansinya terhadap kehidupan manusia kontemporer sesuai dengan perspektif Al-Qur'an.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep *al-lail* dalam Al-Qur'an berdasarkan penafsiran para mufasir serta menjelaskan fungsi dan relevansinya dalam kehidupan manusia pada masa kini.

B. *Al-lail* Menurut Tafsir Klasik

1. Tafsir Ibnu Katsir

Dalam khazanah tafsir klasik, Ibnu Katsir merupakan salah satu mufasir yang memberikan perhatian terhadap ayat-ayat yang membahas *al-lail* (malam) dalam Al-Qur'an. Sebagai mufasir yang menggunakan metode *tafsir bi al-ma'sur*, beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan merujuk kepada Al-Qur'an, Hadist Nabi Saw., pendapat para sahabat, dan *tabi'in*. Oleh karena itu, penafsiran beliau mengenai *al-lail* tidak hanya dipahami sebagai penunjuk waktu, tetapi juga dikaitkan dengan hikmah penciptaan malam sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Swt., sarana beristirahat, serta waktu yang memiliki keutamaan dalam beribadah kepada-Nya.⁹

Menurut Ibnu Katsir, pergantian malam dan siang merupakan bukti nyata kesempurnaan pengaturan Allah Swt. terhadap alam semesta. Malam diciptakan dengan suasana yang tenang dan gelap agar manusia memperoleh kesempatan untuk beristirahat setelah melakukan

⁹ Ismail ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), hlm. 325.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

berbagai aktivitas pada siang hari, sedangkan siang dijadikan sebagai waktu untuk bekerja dan mencari karunia Allah Swt. Dengan demikian, penciptaan malam bukanlah suatu peristiwa yang terjadi tanpa tujuan, melainkan mengandung hikmah yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk-Nya.¹⁰

Hal tersebut tampak dalam penafsiran Ibnu Katsir terhadap firman Allah Swt. dalam QS. An-Naba' ayat 10:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا^{١٠}

“Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian.” (QS. An-Naba’: 10)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa penggunaan kata *libas* (pakaian) menunjukkan fungsi malam sebagai penutup bumi dengan kegelapannya sehingga manusia memperoleh ketenangan, keamanan, dan kesempatan untuk beristirahat. Sebagaimana pakaian menutupi tubuh manusia, malam pun menutupi alam sehingga aktivitas manusia berkurang dan tubuh memiliki waktu untuk memulihkan tenaga. Menurut beliau, kondisi tersebut merupakan salah satu bentuk rahmat Allah Swt. yang sangat besar bagi kehidupan manusia.¹¹

sebagai waktu beristirahat, Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa malam merupakan waktu yang memiliki nilai spiritual yang tinggi. Dalam menafsirkan ayat-ayat mengenai *qiyam al-lail*, beliau

¹⁰ *Ibid*, hlm. 497.

¹¹ *Ibid*, hlm. 608.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menerangkan bahwa Allah Swt. menganjurkan hamba-hamba-Nya untuk memanfaatkan sebagian waktu malam sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya melalui salat tahajud, membaca Al-Qur'an, berzikir, dan berdoa. Suasana malam yang tenang dan jauh dari kesibukan dunia menjadikan hati lebih mudah menghadirkan kekhusyukan dalam beribadah. Oleh sebab itu, Rasulullah Saw. senantiasa menjaga ibadah malam sebagai amalan yang tidak pernah beliau tinggalkan.¹²

Di samping itu, Ibnu Katsir memandang bahwa penyebutan malam dalam berbagai ayat Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan dimensi biologis dan spiritual, tetapi juga memiliki fungsi sebagai ayat *kauniyyah*, yaitu tanda kekuasaan Allah Swt., yang mengajak manusia untuk berpikir dan mengambil pelajaran. Pergantian malam dan siang yang berlangsung secara teratur menunjukkan kesempurnaan sistem penciptaan Allah Swt. serta menjadi bukti keesaan-Nya. Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk merenungkan fenomena tersebut agar semakin bertambah keimanan dan rasa syukur kepada Allah Swt.¹³

Dari keseluruhan penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa konsep *al-lail* menurut Ibnu Katsir memiliki makna yang komprehensif. *Al-lail* bukan hanya menunjukkan waktu setelah terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar, tetapi juga mengandung

¹² *Ibid*, hlm. 666.

¹³ *Ibid*, hlm. 179.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

dimensi kosmologis, biologis, dan spiritual. Malam merupakan nikmat Allah Swt. yang berfungsi sebagai waktu istirahat, momentum untuk beribadah, serta tanda kebesaran-Nya yang mengajarkan manusia tentang keseimbangan kehidupan. Oleh karena itu, pemanfaatan malam sebagaimana diajarkan Al-Qur'an menjadi salah satu bentuk syukur manusia atas nikmat yang telah Allah Swt. anugerahkan.

Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir tersebut, dapat dianalisis bahwa makna *al-lail* tidak hanya dipahami sebagai penunjuk waktu setelah terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar, tetapi juga sebagai konsep yang mengandung berbagai fungsi dalam kehidupan manusia. Penafsiran Ibnu Katsir menunjukkan bahwa *al-lail* memiliki dimensi kosmologis sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Swt., dimensi biologis sebagai waktu untuk beristirahat dan memulihkan kondisi tubuh, serta dimensi spiritual sebagai waktu yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Melalui pendekatan tafsir bi al-ma'sur, Ibnu Katsir lebih menekankan pemahaman *al-lail* berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan atsar para salaf, sehingga makna yang dihasilkan bersifat tekstual namun tetap menunjukkan keluasan fungsi malam dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menurut Ibnu Katsir, *al-lail* merupakan salah satu nikmat dan ayat kauniyyah yang diciptakan Allah Swt. untuk mewujudkan keseimbangan antara aktivitas duniawi, kebutuhan jasmani, dan peningkatan kualitas spiritual manusia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Tafsir al-Maraghi

Dalam khazanah tafsir modern, Ahmad Musthafa al-Maraghi merupakan salah seorang mufasir yang memberikan penjelasan sistematis mengenai makna *al-lail* dalam Al-Qur'an. Melalui karya monumentalnya Tafsir al-Maraghi, beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan bahasa yang mudah dipahami serta menghubungkan kandungan ayat dengan realitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *al-lail* dalam tafsir al-Maraghi tidak hanya dipahami sebagai pergantian waktu antara siang dan malam, tetapi juga sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah Swt., sarana menjaga keseimbangan kehidupan, serta waktu yang memiliki nilai spiritual bagi manusia.¹⁴

Menurut al-Maraghi, malam merupakan bagian dari sistem penciptaan Allah Swt. yang mengandung hikmah besar bagi kehidupan. Allah menciptakan malam sebagai waktu untuk beristirahat agar manusia memperoleh ketenangan jasmani dan rohani setelah menjalankan aktivitas pada siang hari. Dengan adanya pergantian malam dan siang secara teratur, manusia dapat menjalankan kehidupannya secara seimbang sesuai dengan fitrah yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu, malam bukan sekadar fenomena alam, melainkan salah satu nikmat Allah Swt. yang wajib disyukuri.¹⁵

¹⁴ Tafsir al-Maraghi, Jilid 1, (Semarang: CV Toha Putra, 2018), hlm. 86.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 161.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hal tersebut tampak dalam penafsiran al-Maraghi terhadap firman Allah Swt. dalam QS. Al-Furqan ayat 47:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

“Dialah yang menjadikan malam untukmu (sebagai) pakaian, tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.” (QS. Al-Furqan: 47)

Al-Maraghi menjelaskan bahwa penyebutan malam sebagai libas menunjukkan fungsi malam sebagai penutup kehidupan manusia dari berbagai aktivitas sehingga tubuh memperoleh kesempatan untuk beristirahat. Sementara itu, tidur disebut sebagai subāt, yaitu keadaan terputusnya aktivitas fisik dan mental untuk memulihkan kekuatan tubuh. Adapun siang dijadikan sebagai *musyur*, yaitu waktu bagi manusia untuk kembali bangkit, bekerja, dan mencari karunia Allah Swt. Menurut al-Maraghi, susunan ayat ini menunjukkan adanya keseimbangan antara istirahat dan aktivitas yang merupakan bagian dari sunnatullah dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, malam tidak hanya dipahami sebagai pergantian waktu, tetapi juga sebagai nikmat Allah Swt. yang berfungsi menjaga kesehatan jasmani, ketenangan jiwa, dan keteraturan kehidupan manusia.¹⁶

Selain itu, al-Maraghi juga menjelaskan bahwa malam memiliki fungsi spiritual yang sangat penting. Dalam menafsirkan ayat-ayat

¹⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 19, (Semarang: CV Toha Putra, 2018), hlm. 34.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mengenai *qiyam al-lail*, beliau menerangkan bahwa suasana malam yang sunyi dan tenang merupakan waktu yang paling baik untuk bermunajat, membaca Al-Qur'an, berzikir, dan melaksanakan salat malam. Pada waktu tersebut hati manusia lebih mudah berkonsentrasi, menghadirkan kekhusyukan, serta memperkuat hubungan dengan Allah Swt. Oleh sebab itu, Al-Qur'an mendorong kaum mukmin agar memanfaatkan sebagian malam untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbaiki kondisi spiritualnya.

Penafsiran al-Maraghi juga menegaskan bahwa pergantian malam dan siang merupakan salah satu ayat *kauniyyah* yang menunjukkan kesempurnaan pengaturan Allah Swt. terhadap alam semesta. Keteraturan tersebut menjadi bukti kekuasaan Allah Swt. sekaligus mengajarkan manusia pentingnya keseimbangan antara bekerja, beristirahat, dan beribadah. Dengan memahami hikmah penciptaan malam, manusia diharapkan mampu memanfaatkan waktunya secara bijaksana sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an sehingga memperoleh kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.¹⁷

Berdasarkan keseluruhan penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa makna *al-lail* menurut al-Maraghi tidak hanya menunjukkan waktu setelah terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar, tetapi juga mengandung dimensi biologis, spiritual, dan teologis. Malam

¹⁷ Tafsir al-Maraghi, *Op.Cit.*, hlm. 73



merupakan nikmat Allah Swt. yang berfungsi sebagai waktu istirahat, sarana mendekatkan diri kepada-Nya, sekaligus tanda kebesaran-Nya dalam mengatur kehidupan alam semesta. Dengan demikian, konsep *al-lail* dalam tafsir al-Maraghi memiliki relevansi yang kuat bagi kehidupan manusia modern, terutama dalam membangun keseimbangan antara aktivitas duniawi dan kebutuhan spiritual.

Berdasarkan penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi tersebut, dapat dianalisis bahwa makna *al-lail* tidak hanya dipahami sebagai pergantian waktu antara siang dan malam, tetapi juga sebagai konsep yang mengandung fungsi yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Al-Maraghi menekankan bahwa penciptaan malam merupakan bagian dari sunnatullah yang mengatur keseimbangan antara waktu beristirahat, bekerja, dan beribadah. Berbeda dengan mufasir klasik yang lebih banyak menitikberatkan pada riwayat, al-Maraghi melalui corak *adabi ijtimai* berupaya menghubungkan pesan ayat dengan realitas kehidupan masyarakat sehingga penafsirannya lebih kontekstual. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa *al-lail* menurut al-Maraghi tidak hanya memiliki makna teologis sebagai tanda kekuasaan Allah Swt., tetapi juga mengandung nilai edukatif yang mengajarkan manusia pentingnya mengelola waktu secara seimbang agar tercapai kemaslahatan jasmani, rohani, dan spiritual sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



3. Tafsir al-Qurtubhi

Dalam khazanah tafsir klasik, Al-Qurthubi merupakan salah seorang mufasir yang memberikan perhatian terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *al-lail* dalam Al-Qur'an. Melalui karya monumentalnya *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, beliau tidak hanya menjelaskan makna ayat dari sisi bahasa, tetapi juga menguraikan kandungan hukum, hikmah, dan pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, penafsiran al-Qurthubi terhadap *al-lail* tidak hanya memandang malam sebagai bagian dari pergantian waktu, melainkan sebagai salah satu nikmat Allah Swt. yang memiliki fungsi biologis, spiritual, dan teologis.¹⁸

Menurut al-Qurthubi, penciptaan malam merupakan bukti kasih sayang Allah Swt. kepada manusia. Malam dijadikan sebagai waktu untuk beristirahat agar tubuh memperoleh kembali kekuatan setelah melakukan berbagai aktivitas pada siang hari. Pergantian malam dan siang yang berlangsung secara teratur menunjukkan kesempurnaan pengaturan Allah Swt. terhadap alam semesta. Dengan demikian, keberadaan malam merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Swt. yang patut direnungkan oleh setiap manusia yang beriman.¹⁹

Hal tersebut tampak dalam penafsiran al-Qurthubi terhadap firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rum ayat 23:

¹⁸ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2019), hlm.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 25

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يَسْمَعُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.” (QS. Ar-Rum: 23)

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara waktu istirahat dan waktu bekerja yang telah diatur oleh Allah Swt. Tidur pada malam hari merupakan fitrah manusia yang memberikan ketenangan bagi jasmani dan rohani, sedangkan siang dijadikan sebagai waktu untuk mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup. Menurut beliau, keteraturan tersebut merupakan salah satu bentuk rahmat Allah Swt. yang menjamin keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, mengabaikan fungsi malam sebagai waktu istirahat berarti menyelisihi hikmah penciptaan yang telah ditetapkan Allah Swt.²⁰

Selain sebagai waktu beristirahat, al-Qurthubi juga menjelaskan bahwa malam merupakan waktu yang memiliki keutamaan untuk beribadah. Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang *qiyam al-lail*, beliau menerangkan bahwa ibadah yang dilakukan pada malam hari memiliki

²⁰ *Ibid*, hlm. 30.





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

nilai yang tinggi karena dilaksanakan ketika manusia lain sedang terlelap tidur. Keheningan malam membantu seseorang mencapai kekhusyukan dalam shalat, zikir, doa, dan membaca Al-Qur'an sehingga hubungan seorang hamba dengan Allah Swt. menjadi lebih dekat. Oleh karena itu, para nabi, orang-orang saleh, dan ulama terdahulu senantiasa menjadikan ibadah malam sebagai kebiasaan dalam kehidupan mereka.²¹

Berdasarkan keseluruhan penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa makna *al-lail* menurut al-Qurthubi bersifat menyeluruh. Malam tidak hanya dipahami sebagai waktu yang ditandai oleh hilangnya cahaya matahari, tetapi juga sebagai nikmat Allah Swt. yang berfungsi menjaga keseimbangan hidup. Dengan demikian, konsep *al-lail* dalam tafsir al-Qurthubi tetap relevan sebagai pedoman bagi manusia dalam mengatur waktu, menjaga kesehatan, dan meningkatkan kedekatan kepada Allah Swt.

Berdasarkan penafsiran al-Qurthubi tersebut, penulis juga dapat menganalisis bahwa makna *al-lail* tidak hanya dipahami sebagai waktu terjadinya kegelapan, tetapi juga sebagai bagian dari ketetapan Allah Swt. yang mengandung hikmah bagi kehidupan manusia. Al-Qurthubi menempatkan *al-lail* sebagai salah satu ayat kauniyyah yang mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan

²¹ *Ibid*, hlm. 98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

rohani. Hal ini terlihat dari penekanannya terhadap fungsi malam sebagai waktu istirahat yang sesuai dengan fitrah manusia sekaligus sebagai waktu yang memiliki keutamaan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Sebagai mufasir yang bercorak fiqhi, al-Qurthubi tidak hanya menjelaskan makna kebahasaan ayat, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai-nilai praktis yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *konsep al-lail* menurut al-Qurthubi mengandung dimensi biologis, spiritual, dan teologis yang saling melengkapi, sehingga menunjukkan bahwa malam merupakan nikmat Allah Swt. yang harus dimanfaatkan secara proporsional sesuai dengan tujuan penciptaannya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir, Ahmad Musthafa al-Maraghi, dan Abu Abdillah al-Qurthubi, dapat dipahami bahwa ketiga mufasir memiliki persamaan dalam memaknai *term al-lail* sebagai malam, yaitu rentang waktu sejak terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Ketiganya juga sepakat bahwa *al-lail* bukan sekadar penunjuk waktu, tetapi merupakan salah satu ayat kauniyyah yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Swt. Selain itu, para mufasir sama-sama menegaskan bahwa malam memiliki fungsi sebagai waktu istirahat bagi manusia, sarana untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis, serta waktu yang memiliki keutamaan untuk melaksanakan berbagai bentuk ibadah kepada Allah Swt.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Meskipun demikian, terdapat perbedaan penekanan dalam penafsiran masing-masing mufasir. Ibnu Katsir, dengan corak *tafsir bi al-ma'tsur*, lebih menekankan makna *al-lail* berdasarkan riwayat Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para sahabat dan tabi'in sehingga pembahasannya berfokus pada fungsi malam sebagai tanda kekuasaan Allah, waktu istirahat, dan kesempatan untuk meningkatkan ibadah. Ahmad Musthafa al-Maraghi, melalui corak *adabi ijtimai*, menghubungkan makna *al-lail* dengan realitas kehidupan manusia sehingga lebih menonjolkan aspek keseimbangan antara aktivitas, istirahat, dan pembinaan spiritual. Adapun al-Qurthubi, yang dikenal bercorak *fiqhi*, memberikan perhatian lebih terhadap hikmah, nilai-nilai praktis, dan implikasi syariat yang terkandung dalam ayat-ayat tentang *al-lail*, khususnya berkaitan dengan pengaturan waktu dan keutamaan ibadah malam.

Perbedaan penekanan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, metode, dan corak penafsiran yang digunakan oleh masing-masing mufasir. Ibnu Katsir lebih berorientasi pada riwayat (*bi al-ma'tsur*), al-Maraghi menggunakan pendekatan rasional dan sosial kemasyarakatan (*adabi ijtimai*), sedangkan al-Qurthubi lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan hikmah (*fiqhi*). Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, ketiga mufasir tidak menunjukkan pertentangan makna, tetapi justru saling melengkapi dalam menjelaskan keluasan konsep *al-lail* dalam Al-Qur'an.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil sintesis terhadap berbagai penafsiran tersebut, penulis berpendapat bahwa *term al-lail* dalam Al-Qur'an memiliki makna yang bersifat komprehensif, tidak hanya sebagai penunjuk waktu setelah terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar, tetapi juga sebagai konsep yang mengandung dimensi kosmologis, biologis, spiritual, dan sosial. Secara kosmologis, *al-lail* merupakan bagian dari sistem penciptaan Allah Swt. yang menunjukkan keteraturan alam semesta. Secara biologis, malam berfungsi sebagai waktu istirahat dan pemulihan kondisi fisik manusia. Secara spiritual, malam menjadi waktu yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. melalui salat malam, zikir, membaca Al-Qur'an, dan munajat. Adapun secara sosial, keberadaan malam menciptakan keseimbangan ritme kehidupan sehingga manusia mampu mengatur aktivitas, beristirahat, dan menjalankan tanggung jawabnya secara proporsional.

Oleh karena itu, konsep *al-lail* dalam Al-Qur'an tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena pergantian waktu antara siang dan malam. Lebih dari itu, *al-lail* merupakan salah satu nikmat dan tanda kebesaran Allah Swt. yang mengandung berbagai fungsi dan hikmah bagi kehidupan manusia. Sintesis dari ketiga penafsiran tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap *term al-lail* harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan tafsir tematik sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai makna dan fungsi *al-lail*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dalam perspektif Al-Qur'an sekaligus relevansinya bagi kehidupan manusia kontemporer.

C. *Al-lail* Menurut Tafsir Kontemporer

1. Tafsir Al-Mishbah

Dalam khazanah tafsir kontemporer Indonesia, M. Quraish Shihab memberikan penafsiran yang komprehensif mengenai konsep *al-lail* dalam Al-Qur'an melalui karya monumentalnya Tafsir Al-Mishbah. Menurut beliau, malam merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Swt. yang menunjukkan keteraturan alam semesta sekaligus menjadi bukti kesempurnaan penciptaan-Nya. Pergantian malam dan siang bukan sekadar fenomena astronomis, tetapi merupakan bagian dari sunnatullah yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, keberadaan malam harus dipahami sebagai nikmat yang mengandung berbagai hikmah bagi kehidupan jasmani maupun rohani manusia.²²

Salah satu penjelasan tersebut tampak dalam penafsiran QS. Ar-Rum ayat 23:

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari serta usahamu mencari sebagian

²² M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hlm. 38.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.” (QS. Ar-Rum: 23)

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan malam sebagai waktu yang paling sesuai bagi manusia untuk beristirahat sehingga kondisi fisik dan mental dapat kembali pulih setelah beraktivitas pada siang hari. Tidur pada malam hari merupakan bagian dari rahmat Allah karena melalui istirahat tersebut manusia memperoleh kekuatan untuk kembali menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Selain fungsi biologis tersebut, malam juga memberikan suasana yang tenang sehingga menjadi waktu yang ideal untuk bertafakur, berzikir, membaca Al-Qur'an, dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.²³

Berdasarkan penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa Quraish Shihab memandang *al-lail* sebagai konsep yang memiliki dimensi kosmologis, biologis, dan spiritual sekaligus. Malam bukan hanya penanda waktu, tetapi merupakan sarana yang Allah sediakan untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia antara bekerja, beristirahat, dan beribadah sehingga tercipta kehidupan yang harmonis sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an.

Berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab tersebut, dapat dianalisis bahwa makna *term al-lail* tidak hanya dipahami sebagai

²³ *Ibid*, hlm. 41.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

waktu yang ditandai oleh datangnya kegelapan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kehidupan yang telah diatur Allah Swt. secara seimbang. Quraish Shihab menekankan bahwa penciptaan malam mengandung keterpaduan fungsi biologis, spiritual, dan kosmologis yang saling melengkapi. Hal ini menunjukkan corak tafsir *adabi ijtima'i* yang digunakan beliau, yaitu mengaitkan pesan Al-Qur'an dengan realitas kehidupan manusia sehingga nilai-nilai Al-Qur'an tetap relevan dalam setiap perkembangan zaman. Berbeda dengan Ibnu Katsir yang lebih menonjolkan aspek riwayat (*bi al-ma'tsur*) dan al-Qurthubi yang memberi perhatian pada aspek hukum dan hikmah, Quraish Shihab lebih menekankan pesan moral dan kemanfaatan sosial dari penciptaan malam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menurut Quraish Shihab, *term al-lail* merupakan salah satu ayat kauniyyah yang tidak hanya mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas, istirahat, dan ibadah, tetapi juga mengarahkan manusia agar mampu memanfaatkan waktu malam secara bijaksana sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah Swt.

2. Tafsir Al-Munir

Dalam Tafsir al-Munir, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *al-lail* merupakan salah satu nikmat Allah Swt. yang memiliki fungsi sangat penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Menurut beliau, pergantian malam dan siang merupakan bukti kesempurnaan pengaturan Allah Swt. terhadap alam semesta. Malam



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

diciptakan sebagai waktu istirahat agar manusia memperoleh ketenangan dan memulihkan tenaga setelah melakukan berbagai aktivitas pada siang hari. Dengan demikian, keberadaan malam menunjukkan kasih sayang Allah Swt. kepada seluruh makhluk-Nya.²⁴ Penafsiran tersebut tampak ketika menjelaskan QS. An-Naba' ayat 10:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

“Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian.” (QS. An-Naba’: 10)

Menurut Wahbah az-Zuhaili, penggunaan kata *libas* menunjukkan bahwa malam berfungsi sebagaimana pakaian yang menutupi tubuh manusia. Kegelapan malam menutupi bumi sehingga manusia memperoleh suasana yang tenang untuk beristirahat, sedangkan keheningan malam juga menjadi kesempatan terbaik untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Swt. Oleh karena itu, malam bukan sekadar waktu gelap, tetapi merupakan nikmat yang memberikan perlindungan, ketenangan, dan kenyamanan bagi kehidupan manusia.²⁵

Lebih lanjut, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa keberadaan malam juga mengandung nilai pendidikan. Pergantian malam dan siang mengajarkan manusia mengenai pentingnya keseimbangan antara bekerja dan beristirahat, antara memenuhi kebutuhan duniawi dan

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 454.

²⁵ *Ibid*, hlm. 456.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Swt. Dengan demikian, konsep *al-lail* menurut beliau tidak hanya memiliki dimensi biologis, tetapi juga dimensi moral dan spiritual.

Berdasarkan penafsiran Wahbah az-Zuhaili tersebut, dapat dianalisis bahwa makna *term al-lail* tidak hanya dipahami sebagai waktu yang ditandai oleh datangnya malam, tetapi juga sebagai salah satu nikmat Allah Swt. yang mengandung berbagai fungsi bagi kehidupan manusia. Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa penciptaan malam merupakan bagian dari *sunnatullah* yang mengatur keseimbangan antara aktivitas, istirahat, dan ibadah. Sebagai mufasir kontemporer yang bercorak *adabi ijtima'i* dengan pendekatan fiqhi, beliau tidak hanya menjelaskan makna kebahasaan ayat, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai-nilai pendidikan, moral, dan tuntunan kehidupan yang dapat diterapkan oleh manusia. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa *term al-lail* memiliki dimensi biologis sebagai waktu pemulihan fisik, dimensi spiritual sebagai waktu yang utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt., serta dimensi edukatif yang mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menurut Wahbah az-Zuhaili, *al-lail* merupakan salah satu ayat kauniyyah yang mencerminkan kasih sayang Allah Swt. sekaligus menjadi pedoman bagi manusia dalam mengatur kehidupan secara seimbang antara kepentingan duniawi dan ukhrawi.

3. Tafsir An-Nur

Dalam Tafsir an-Nur, Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa malam merupakan salah satu bukti nyata kebesaran Allah Swt. yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Menurut beliau, Allah menjadikan malam sebagai waktu yang sesuai untuk beristirahat sehingga manusia memperoleh kekuatan kembali dalam menjalankan aktivitas pada siang hari. Pergantian malam dan siang merupakan bentuk keseimbangan yang menunjukkan kesempurnaan pengaturan Allah terhadap seluruh makhluk-Nya.²⁶

Penafsiran tersebut tampak ketika beliau menjelaskan QS. Yunus ayat 67:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ

"Dialah yang menjadikan malam bagi kamu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang."
(QS. Yunus: 67)

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama penciptaan malam adalah agar manusia memperoleh ketenangan (sakinah). Ketenangan tersebut tidak hanya berarti berhentinya aktivitas fisik, tetapi juga mencakup ketenangan jiwa yang memungkinkan manusia merenungi kebesaran Allah, memperbanyak

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, hlm. 1710.





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ibadah, dan memperkuat keimanan. Oleh sebab itu, malam merupakan salah satu nikmat terbesar yang wajib disyukuri oleh manusia.²⁷

Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa Hasbi ash-Shiddieqy memandang *al-lail* sebagai waktu yang memiliki fungsi biologis sekaligus spiritual. Malam memberikan kesempatan kepada manusia untuk memulihkan tenaga, memperbaiki kondisi psikologis, serta meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah Swt. Melalui keseimbangan antara malam dan siang, manusia dapat menjalankan kehidupannya secara lebih teratur sesuai dengan hikmah yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan penafsiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy tersebut, dapat dianalisis bahwa makna *term al-lail* tidak hanya dipahami sebagai waktu yang ditandai oleh datangnya malam, tetapi juga sebagai salah satu nikmat Allah Swt. yang memiliki tujuan dan hikmah bagi kehidupan manusia. Hasbi ash-Shiddieqy menekankan bahwa penciptaan malam merupakan wujud kasih sayang Allah Swt. yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperoleh ketenangan jasmani maupun rohani. Sebagai mufasir Indonesia yang memadukan pendekatan kebahasaan, rasional, dan nilai-nilai keislaman, penafsirannya tidak hanya menjelaskan makna ayat secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan pembentukan

²⁷ *Ibid*, hlm. 1712.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

karakter dan kehidupan manusia. Penekanan terhadap konsep *sakinah* menunjukkan bahwa *term al-lail* memiliki dimensi biologis, psikologis, dan spiritual yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menurut Hasbi ash-Shiddieqy, *al-lail* merupakan bagian dari ayat kauniyyah yang mengajarkan manusia untuk memanfaatkan waktu malam sebagai sarana memperoleh ketenangan, memulihkan kondisi fisik dan mental, serta meningkatkan kualitas keimanan melalui ibadah dan perenungan terhadap kebesaran Allah Swt.

Berdasarkan penafsiran para mufasir kontemporer yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa M. Quraish Shihab, Wahbah az-Zuhaili, dan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy memiliki persamaan dalam memaknai *term al-lail* sebagai malam, yaitu waktu yang Allah Swt. ciptakan sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Ketiga mufasir juga sepakat bahwa *al-lail* bukan sekadar penunjuk waktu secara kronologis, tetapi merupakan salah satu ayat kauniyyah yang menunjukkan kebesaran Allah Swt. Selain itu, mereka sama-sama menegaskan bahwa malam memiliki fungsi sebagai waktu untuk beristirahat, memulihkan kondisi fisik dan mental, serta menjadi waktu yang utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. melalui berbagai bentuk ibadah.

Meskipun memiliki persamaan tersebut, masing-masing mufasir memberikan penekanan yang berbeda dalam menjelaskan makna dan fungsi *term al-lail*. M. Quraish Shihab lebih menekankan bahwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

malam merupakan bagian dari keteraturan alam yang menunjukkan kebesaran Allah Swt. sekaligus sarana terciptanya keseimbangan antara aktivitas, istirahat, dan ibadah. Wahbah az-Zuhaili memandang *al-lail* sebagai nikmat Allah yang memberikan perlindungan, ketenangan, dan pendidikan bagi manusia agar mampu menyeimbangkan kebutuhan jasmani, rohani, dan spiritual. Sementara itu, Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy lebih menitikberatkan fungsi *al-lail* sebagai waktu untuk memperoleh sakinah (ketenangan), memperkuat keimanan, serta mempersiapkan manusia menjalankan aktivitas pada siang hari secara optimal.

Perbedaan penekanan tersebut dipengaruhi oleh corak dan pendekatan tafsir yang digunakan oleh masing-masing mufasir. M. Quraish Shihab dengan corak *adabi ijtimai'i* lebih mengaitkan pesan Al-Qur'an dengan realitas kehidupan masyarakat kontemporer. Wahbah az-Zuhaili memadukan corak *fiqhi* dan *adabi ijtimai'i*, sehingga penafsirannya tidak hanya menjelaskan aspek kebahasaan, tetapi juga nilai pendidikan dan penerapan syariat dalam kehidupan. Adapun Hasbi ash-Shiddieqy menggunakan pendekatan yang memadukan aspek kebahasaan, rasional, dan nilai-nilai keislaman sehingga penafsirannya lebih menonjolkan relevansi ayat bagi kehidupan umat Islam di Indonesia. Perbedaan corak tersebut tidak menimbulkan pertentangan makna, tetapi justru saling melengkapi dalam menjelaskan keluasan konsep *al-lail* dalam Al-Qur'an.



Berdasarkan hasil sintesis terhadap penafsiran para mufasir kontemporer tersebut, penulis berpendapat bahwa *term al-lail* dalam Al-Qur'an memiliki makna yang komprehensif dan multidimensional. Secara kosmologis, *al-lail* merupakan bagian dari keteraturan alam semesta yang menjadi bukti kekuasaan Allah Swt. Secara biologis, malam berfungsi sebagai waktu istirahat dan pemulihan kondisi fisik manusia. Secara spiritual, malam menjadi waktu yang paling utama untuk melaksanakan salat malam, berzikir, membaca Al-Qur'an, berdoa, dan bermunajat kepada Allah Swt. Adapun secara sosial, malam berperan dalam menciptakan keseimbangan ritme kehidupan sehingga manusia dapat mengatur aktivitas, beristirahat, dan menjalankan tanggung jawabnya secara proporsional.

Oleh karena itu, konsep *term al-lail* dalam Al-Qur'an tidak dapat dipahami hanya sebagai pergantian waktu antara siang dan malam. Lebih dari itu, *al-lail* merupakan salah satu nikmat dan ayat *kauniyyah* yang mengandung nilai-nilai teologis, biologis, spiritual, dan sosial. Sintesis dari penafsiran para mufasir kontemporer menunjukkan bahwa pemahaman terhadap *term al-lail* harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan tafsir tematik, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai makna dan fungsi *al-lail* serta relevansinya dalam menjawab kebutuhan kehidupan manusia kontemporer.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.